

ABSTRAK

Pemerintahan merupakan bentuk organisasi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk menata tatanan wilayahnya. Dengan demikian pemerintah memiliki tugas dan wewenang yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap bagian Pemerintah memiliki wewenangnya untuk membentuk kebijakan untuk membuat daerah kekuasaannya agar sejahtera dari segi: ekonomi, pembangunan, serta tata ruang wilayah. Dalam penataan ruang wilayah terdapat penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR) Provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan baru yaitu Relokasi Pasar Kota ke Pasar Wisata menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan berdasar Perda (Peraturan Daerah) No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro. Sebagai pemerintahan yang bagus dapat diterapkan prinsip *good governance* (pemerintahan yang bagus), yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak menerapkan salah satu prinsip *good governance* pada mestinya, yaitu transparansi akan rencana dan pelaksanaannya. Sehingga pedagang yang akan direlokasi menolak karena tidak ada sosialisasi/musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terkait dilakukannya relokasi Pasar Kota ke Pasar Wisata. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana prosedur pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro pada relokasi pasar kota ke pasar wisata? Bagaimana Pemerintah Daerah Bojonegoro menangani relokasi Pasar kota ke pasar wisata? Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Adapun hasil terhadap penelitian ini, yaitu: prosedur yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan Evaluasi.

Kata kunci: pemerintahan, pemerintah daerah, kebijakan.

ABSTRACT

Government is a form of government organization to carry out its duties to organize the order of its territory. Thus, the government has duties and authorities which are divided into several parts, namely the Central Government, the Provincial Government, and the Regency/City Government. Each part of the Government has the authority to formulate policies to make its territory prosperous in terms of: economy, development, and spatial planning. In regional spatial planning, there is a spatial arrangement in Indonesia that has been regulated by Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning (UUPR) for provinces and districts/cities. For example, the Bojonegoro Regency Government made a new policy, namely the relocation of the City Market to the Tourism Market into RTH (Green Open Space) based on Perda (Regional Regulation) Number 5 of 2021 concerning the Bojonegoro Regional Spatial Plan (RTRW). As a good government, the principles of good governance can be applied, namely transparency, participation, and accountability. The policy made by the Bojonegoro Regency Government does not properly apply one of the principles of good governance, namely transparency of plans and implementation. So that the traders who will be relocated refuse because there is no socialization/deliberation conducted by the Bojonegoro Regency Government regarding the relocation of the City Market to the Tourism Market. So that the formulation of the problem in this study, namely: What is the procedure for implementing the authority of the Bojonegoro Regency Government in relocating the city market to the tourist market? The method used in writing this research is to use the type of empirical juridical research and use the approach of legislation and sociology of law to answer the formulation of the problem. The results of this research, namely: the procedures used by the local government of Bojonegoro Regency with agenda setting, policy formulation, policy legitimacy, and evaluation.

Keywords: *government, local government, policy.*